BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 19.1/HK.01.01/MU-07/11/2022

TENTANG

Penunjukan Narasumber pada
kegiatan "Sosisalisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang :

a. Bahwa untuk pemahaman dasar pengawasan serta tugas Bawaslu dan jajaran dalam rangka mengsukseskan pengawasan pada pemilu Tahun 2024, maka perlu ditunjuk narasumber pada kegiatan "Sosisalisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu"
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan "Sosisalisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu"

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

Memperhatikan : DIPA Bawaslu Pulau Morotai Tahun 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan narasumber pada Pelaksanaan kegiatan "Sosisalisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu"

KEDUA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tugas narasumber adalah:

1. Menyampaikan pemaparan dan prsentase materi sesuai judul dan tema kegiatan
2. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Morotai
Pada Tanggal: 28 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
KETUA,

LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 19.1/HK.01.01/MU-07/11/2022
TENTANG : **"Sosisalisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu"**

NO	NAMA	JABATAN
1	Lukman Wangko, SP.d,.MM	Ketua Bawaslu Pulau Morotai
2	Murjat Hi. Untung, S.Pi,.M.Si	Anggota Bawaslu Pulau Morotai

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 28 November 2022

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
KETUA,



Lukman Wangko, S.Pd,.MM